



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC CIBADAK
SD NEGERI 1 BOJONGCAE
 Alamat : KP.Parireurih Ds.Bojongcae Kec.Cibadak

SURAT KETERANGAN
421.2/37-SDN 2 Bjc/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHROJI,S.Pd
 NIP : 196001261983051002
 Pangkat.Gol/Ruang : Pembina,IV/a
 Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Bojongcae
 No.SK Pendirian : -
 Tanggal SK Pendirian : -

Bahwa SDN 1 Bojongcae di atas benar masih dalam kondisi aktif dalam kegiatan belajar mengajar hingga saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibadak, 19 Maret 2015

Kepala SDN 1 Bojongcae

SAHROJI,S.Pd
 NIP. 196001261983051002

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 54 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : **Panancangan III**
Alamat : **Kp. Pasir Eurih** NSS : 101020301049 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Cibadak**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1993

- Sekolah Dasar Negeri Panancangan III Alamat : **Kp. Pasir Eurih**
NSS : 101020301049 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Cibadak**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Bojongcae I

NSS : 101020301049 (11)

- Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Cibadak** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menerbitkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **28 Juni 1993**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

Untuk Kutipan :
Kepala Sub Dinas Pend. Dasar,

Drs. H. Cholli Achmad
Penata Tingkat I
NIP. 130172325

KUTIPAN disampaikan kepada :

- Ass. Sekwilda I, II dan III pada
Setwilda Prop. Dati I Jabar;